

---

## **RESTRUKTURISASI KREDIT MACET DI PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DI KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PASCA PANDEMI COVID 19**

*RESTRUCTURING OF BAD CREDITS AT PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK IN PRINGGARATA DISTRICT, CENTRAL LOMBOK DISTRICT POST PANDEMIC COVID 19*

**ANGGIA CAHYANI SAFITRI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [anggiacahyanisafitri@gmail.com](mailto:anggiacahyanisafitri@gmail.com)

**EKA JAYA SUBADI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [ekajayasubadi@unram.ac.id](mailto:ekajayasubadi@unram.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Pringgarata pasca pandemic Covid-19 dan untuk mengetahui implementasi restrukturisasi di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Pringgarata pasca pandemic Covid-19. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan metode pendekatan perundangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Rakyat Indonesia cabang Pringgarata yaitu faktor ekonomi, faktor ekonomi yang tidak stabil dan dampak pandemi covid-19 yang masih berlanjut. Situasi ekonomi yang belum pulih secara keseluruhan membuat para debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit mereka. dan Bank Rakyat Indonesia cabang Pringgarata mengimplementasikan 2 jenis restrukturisasi yaitu dengan perpanjangan jangka waktu dan juga bayar bunganya saja. Hal ini menyebabkan para debitur tidak memahami program restrukturisasi.*

**Kata kunci : kredit macet; restrukturisasi**

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the factors causing bad credit at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in Pringgarata after the Covid-19 pandemic and to determine the implementation of restructuring at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk in Pringgarata after the COVID-19 pandemic. This type of research is normative empirical with statutory, conceptual, and sociological approaches. The results of this research are the factors that cause bad credit at the Pringgarata branch of Bank Rakyat Indonesia, namely economic factors, unstable economic factors, and the impact of the ongoing Covid-19 pandemic. The overall financial situation has not yet recovered, making it difficult for debtors to fulfill their credit payment obligations. Bank Rakyat Indonesia Pringgarata branch implemented two types of restructuring, extending the term and paying the interest only. Bank Rakyat Indonesia causes debtors not to understand the restructuring program.*

**Keywords: bad credit; restructuring**

## I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang hendak menjadi wirausahawan sering kali meminjam modal untuk usahanya di bank. pinjaman modal salah satu jalan alternatif agar bisa melangsungkan usahanya. Pinjaman modal juga sangat penting bagi perintis usaha yang sedari nol. Wirausahawan dapat meminjam modal di bank dengan berbagai jenis pinjaman yang tersedia di bank seperti kredit usaha rakyat (KUR), pinjaman BRI KPR, KPRS BRI, dan pinjaman lainnya.

Perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Kegiatan usaha utama bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2, berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pemberian pinjaman pada bank harus menggunakan jaminan untuk menjamin bahwa debitur akan menyelesaikan kewajibannya untuk pembayaran utang. Jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak-hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan kepada siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan inmateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan pemberian kredit tersebut, tentunya para pihak perlu mentaati suatu perjanjian kredit yang berbentuk klausula baku yang telah dibuat oleh pihak bank itu sendiri. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>3</sup>

Terkait dengan penerapan restrukturisasi di bank terkhusus bank BRI cabang pringgarata terdengar asing oleh para debitur yang mengalami kesulitan angsuran, karena tidak pernah adanya sosialisasi mengenai restrukturisasi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan diantaranya apa saja faktor-faktor

<sup>1</sup>Marsidah, "*bentuk klausula klausula baku dalam perjanjian kredit bank*", Jurnal.Unpa, vol. 17no. 13 (September 019), 286

<sup>2</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 112

<sup>3</sup>Marsidah, Op.Cit., hlm 287-288

yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Pringgarata Pasca Pandemic Covid 19 dan bagaimana Implementasi Restrukturisasi di PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Pringgarata Pasca Pandemic Covid 19.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis sumber data dan bahan hukum terdiri dari bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sementara data lapangan terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet di Bank BRI Pasca pandemi Covid 19

#### 3.1.1 Tata cara pengajuan kredit di bank

Pemberian kredit dari bank kepada debitur, selain harus didasari oleh unsur kepercayaan, juga harus didasari oleh adanya sebuah kontrak perjanjian kredit yang bersifat tertulis dan pada umumnya perjanjian kredit tersebut diikat dengan sebuah akta notaris agar kepastian hukumnya lebih terjamin. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 8 Ayat (2) secara jelas dan tegas mensyaratkan keharusan bank untuk membuat perjanjian kredit dengan nasabahnya secara tertulis.

Perjanjian kredit, seperti bentuk perjanjian pada umumnya, juga harus dapat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang "syarat sahnya perjanjian" yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua disebut subjektif karena menyangkut subjek perjanjian yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian; sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objek suatu perjanjian.<sup>4</sup>

Dalam pemberian kredit oleh bank, nasabah harus memberikan jaminan. Jaminan kredit merupakan pelindung bagi pihak perbankan dari kerugian. Karena, apabila nasabah yang tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah disepakati maka jaminan digunakan pihak perbankan untuk menutupi kerugiannya.

Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.<sup>5</sup> Adapun kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh

<sup>4</sup>Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo), 13-15.

<sup>5</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2015), 136-139

bank untuk mendapatkan nasabah yang layak diberikan kredit, dilakukan dengan analisis 5C. Penilaian kredit dengan analisis 5C sebagai berikut<sup>6</sup>:

a. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat dari *Character* (karakteristik) calon debitur benar benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

b. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya.

d. *Condition of economy* (kondisi perekonomian)

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

e. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 3.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan
2. Dari pihak nasabah, dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu :

<sup>6</sup>Wawancara Dengan Bapak Sopyan, Tanggal 11 Desember 2023 di Bank BRI Pringgarata

- a. adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya. Dapat dikatakan adanya unsur ketitadk mauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kreidit tidak ada.<sup>7</sup>

Penyebab terjadinya kredit macet di Bank BRI pringgarata sangat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19. Pandemi ini telah memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Selama pandemi, banyak orang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha mereka atau bahkan keluar rumah untuk bekerja. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan mereka yang menurun drastis. Situasi ini masih berlanjut hingga saat ini, sehingga menjadi penyebab utama terjadinya kredit macet di Bank BRI Pringarata. Banyak orang masih berjuang untuk pulih dari dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi ini, dan hal ini berdampak pada kemampuan mereka dalam membayar kredit yang mereka miliki. Menurut Bapak Sopyan selaku Kepala Bank.<sup>8</sup>

### **3.2 Implementasi Restrukturisasi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Pringgarata Pasca Pandemi Covid 19**

#### **3.2.1 Syarat-syarat restrukturisasi kredit**

Pengertian restrukturisasi yang diatur dalam pasal 1 angka 25 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum, yaitu

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kessulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan, antara lain, melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit;
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Pengaturan restrukturisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

<sup>7</sup>M. Aqim Adlan, “ penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam “, Vol.2 No.2 (2016), 154

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Bapak Sopyan, Tanggal 11 Desember 2023 di Bank BRI Pringgarata

<sup>9</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

1. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan / atau bunga kredit dan;
  - b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi
2. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:
  - a. Memperbaiki kualitas kredit
  - b. menghindari peningkatan pembentukan PPKA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
3. Dalam melakukan Restrukturisasi Kredit, Bank wajib memperhatikan prinsip : objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajiban.
4. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.
5. Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.
6. Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Direksi wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
9. Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
10. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Kredit.
11. Pedoman Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. Keputusan Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Kredit.
13. Dalam hal keputusan pemberian Kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi, Restrukturisasi Kredit dilakukan melalui keputusan dalam rapat Direksi.
14. Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi.
15. Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum.

16. Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
17. Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

### 3.2.1 Kualitas kredit yang direstrukturisasi

Kualitas Kredit setelah restrukturisasi ditetapkan:

1. Paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, apabila debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
2. Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. Berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yakni :
  - a. setelah penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
  - b. dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kualitas Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam hal Restrukturisasi Kredit yang dilakukan Bank tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Selama tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga, kualitas Kredit mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. Setelah tenggang waktu pembayaran pokok dan/atau bunga berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.<sup>10</sup>

### 3.2.3 Penerapan Restrukturisasi

Menurut Sopyan selaku kepala cabang Penerapan restrukturisasi adalah proses perbaikan kredit nasabah yang semula mengalami kendala. Setelah dilakukan restrukturisasi, terdapat beberapa opsi yang dapat diberikan kepada nasabah. Salah

---

<sup>10</sup>*Ibid*

satunya adalah penjadwalan ulang pembayaran kredit, yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh bantuan sesuai kebutuhan mereka.

Restrukturisasi khusus dilakukan kepada nasabah yang terdampak pandemi, seperti sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, dan sektor lainnya yang terkena dampak. Kami akan melakukan restrukturisasi jika nasabah menginginkannya, memiliki kemampuan pembayaran yang masih ada, dan masih memiliki usaha yang berjalan.

Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.<sup>11</sup>

Penentuan restrukturisasi dilakukan berdasarkan permohonan debitur ke Bank. Syaratnya yaitu : Surat permohonan, KTP ,KK , dan Buku rekening. Setelah para debitur melakukan permohonan, Bank akan melakukan analisis/survey ulang terhadap kelangsungan usaha nasabah dan kemampuan untuk membayar utang yang dimiliki kepada bank. Dalam analisis/survey ini, bank akan mempertimbangkan 2 hal pentiang yaitu pertama, apakah usaha nasabah masih memiliki kemampuan finansial untuk melunasi jumlah utang yang telah diberikan oleh bank. Kedua, apakah nasabah masih memiliki kemampuan finansial untuk melunasi utang yang telah diberikan oleh bank. Jika kedua kondisi telah terpenuhi, barulah proses restrukturisasi dapat dilanjutkan.<sup>12</sup>

Setelah ini, analisis dan perhitungan laba rugi akan dilakukan bersama pimpinan dan petugas lapangan. Setelah selesai, petugas lapangan akan membuat surat permohonan putusan (PTK) yang kemudian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu atasan bagian kredit pinjaman. Selanjutnya, akan dilakukan pengaturan ulang sistem untuk perhitungan pembayaran. Setelah semua itu selesai, nasabah akan datang untuk menandatangani perjanjian restrukturisasi.<sup>13</sup>

## IV. PENUTUP

### 4.I Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian yang telah diuraikan dari bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor utama terjadinya kredit macet adalah faktor ekonomi yang tidak stabil dan dampak pandemi covid-19 yang masih berlanjut. Situasi ekonomi yang belum pulih secara keseluruhan membuat para debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit ssmereka. Pandemi covid-19 telah mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk lapangan kerja dan pendapatan individu, sehingga banyak orang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini menyebabkan

<sup>11</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana pasal 11 ayat (1) dan (2), TLN NOMOR 14/OJK.

<sup>12</sup>Ibid

<sup>13</sup>Wawan Cara Dengan Ibu Tasya, Tanggal 27 Februari 2024 di Bank BRI Pringgarata



tingkat kredit macet meningkat karena debitur tidak mampu membayar kewajiban mereka. Penerapan restrukturisasi di PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pringgarata terdiri dari dua program restrukturisasi, yaitu membayar bunga saja dan memperpanjang jangka waktu. Pembayaran melalui permohonan namun, hal ini menyebabkan para debitur tidak memahami program restrukturisasi. Pihak bank tidak memberikan penjelasan detail kepada para debitur tentang program restrukturisasi, sehingga debitur menjadi salah paham bahwa program restrukturisasi hanya 2 mereka perlu membayar bunga dan memperpanjang jangka waktu kredit mereka.

#### 4.2 Saran

Mengurangi biaya-biaya pengeluaran yang tidak perlu selama masa sulit ekonomi, penting untuk memprioritaskan pengeluaran yang efektif. Mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dapat membantu menghemat uang untuk memenuhi kewajiban pembayaran di bank. Dan juga mencari pekerjaan tambahan agar bisa memenuhi kewajibannya. Pihak bank juga harus memahami kondisi dari setiap debitur yang mengalami kredit macet dengan memberikan keringanan kepada debitur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak bank dapat menyediakan informasi tambahan, seperti brosur atau panduan, yang menjelaskan secara rinci tentang restrukturisasi. Debitur dapat melihat ke sumber daya ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman mereka tentang proses restrukturisasi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku dan Jurnal

- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persad, Jakarta
- M. Aqim Adlan, “ *penyelesaian kredit macet perbankan dalam pandangan islam* “, Vol.2 No.2 (2016), 154
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet.6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### Peraturan Undang-Undang

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana pasal 11 ayat (1) dan (2)*, TLN NOMOR 14/OJK.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*

**Hasil Wawancara**

Wawan Cara Dengan Ibu Tasya, Tanggal 27 Februari 2024 di Bank BRI Pringgarata

Wawancara Dengan Bapak Sopyan, Tanggal 11 Desember 2023 di Bank BRI